

**ANALISIS REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPKS-ABH  
BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**FARIED ALWAFI UTAMA  
NIM. 150404044**

**Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2021/1442 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh

Faried Alwafi Utama  
NIM. 150404044


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

  
Des. Muchlis Aziz, M.Si  
NIP.195710151990021001

  
Rusnawafi, M.Si  
NIP.197703092009122003

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

**Diajukan Oleh:**

**FARIED ALWAFI UTAMA**

**NIM: 150404044**

**Pada Hari/Tanggal**

**Senin, 13 Juni 2021 M**

**13 Dzulhaidah 1443 H**

**di**

**Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Drs. Muchlis Aziz, M. Si**

**Rusnawati M.Si**

**NIP. 195710151990021001**

**NIP. 197703092009122003**

**Anggota I,**

**Anggota II,**

**Drs. Mahlil, MA**

**Nurul Husna, M. Si**

**NIP. 196011081982031002**

**NIP. 197806122007102002**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**

**Dr. Fakhri, S.Sos., MA**

**NIP. 196411294998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faried Alwafi Utama

Nim : 150404044

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi: Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 21 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Faried Alwafi Utama  
NIM. 150404044

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberi rahmat serta karunianya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Saw keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam jahilliyyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di LPKS-ABH Banda Aceh”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Demikian rasa hormat dan puji syukur diutarakan keharibaan-Nya dan kepada semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Ucapan terimakasih penulis kepada Ayahnda Suardi dan Ibunda Mulyani yang tercinta berkat doa kasih sayang dan dukungan baik moril dan material sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan Kepada Bapak Drs. Muchlis Aziz, M.Si selaku Pembimbing pertama, Ibuk Rusnawati, M.Si selaku Pembimbing kedua, Bapak Drs. Mahlil, MA selaku Penguji Pertama dan Ibuk Nurul Husna, M.Si selaku

Penguji Kedua yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih pula penulis sampaikan kepada seluruh Dosen PMI-KESOS, Dosen dan Asisten serta seluruh karyawan dilingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu bermanfaat.

Terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga, Adek saya Daniel Lutfi, dan Kakak sepupu saya Dara Marfadilla yang telah membantu saya untuk melanjutkan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Yang telah memberikan bantuan berupa tenaga, doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang sempurna didunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt juga harapan penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Wassalam

Faried Alwafi Utama  
150404044

## ABSTRAK

Keberadaan anak yang melakukan tindak pidana semakin meningkat di Aceh terutama menyangkut penyalahgunaan Narkoba dan perilaku melanggar nilai agama seperti ikhtilat. Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang berperan dalam menangani ABH (anak berhadapan dengan hukum). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum, program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh dan kendala program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yang terdiri dari reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum dilakukan oleh LPKS-ABH Banda Aceh dengan cara : pertama, memberikan pelayanan dengan tiga tahap yakni tahap awal, tahapan lanjutan dan tahap akhir. Kedua, upaya Bimbingan seperti bimbingan kerja kepada anak ABH. Ketiga, upaya dalam bentuk pengawasan LPKS-ABH Banda Aceh dalam rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum. Program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS Banda Aceh dilakukan dengan diadakannya program bimbingan, pendidikan dan pelaksanaan peribadatan. Dalam bidang agama Rehabilitasi Sosial dalam Bidang Pembinaan Agama berupa kegiatan pemahaman pengetahuan-pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan Pembinaan Agama Islam. Program Pembinaan HARIAN (Shalat Berjamaah) dan Program Pembinaan Mingguan, Program Rehabilitasi Sosial dalam Pembinaan Pendidikan, Program Rehabilitasi Sosial Kemandirian ABH. Adapun yang menjadikendala LPKS dalam rehabilitasi ABH adalah kasus narkoba di belum adanya petunjuk komunikasi secara teknis pembinaan, yang di sebabkan keterbatasan Kualitas SDM.

A R - R A N I R Y

*Kata kunci* : Rehabilitasi Sosial, Anak Berhadapan Hukum, LPKS Banda Aceh.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Hakikat Anak dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan ....	12
1. Konsep Anak dalam Islam.....	12
2. Konsep Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	16
C. Hak-Hak Anak dalam Islam dan Perundang Undangan .....	17
1. Hak-Hak Anak dalam Islam .....	17
2. Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	25
D. Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak .....	27
1. Pengertian Rehabilitasi Sosial .....	27
2. Prasyarat Lembaga Rehabilitasi Sosial.....	28
3. Model-Model Pelayanan Rehabilitasi Sosial.....	28
4. Jenis-Jenis Rehabilitas Sosial .....	29
5. Tujuan Rehabilitasi Sosial .....	30
6. Proses Rehabilitasi Sosial.....	31
E. LPKS, Tujuan dan Fungsinya .....	34
F. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	36
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
B. Subjek Penelitian .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	42
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
B. Upaya LPKS-ABH Banda Aceh dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	46
C. Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKS-ABH Banda Aceh .....	55
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66



B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan zaman saat ini telah banyak melahirkan permasalahan sosial dalam masyarakat, termasuk pada masyarakat Aceh. Permasalahan tersebut dapat terjadi sebagai ketidakmampuan dan ketidaksiapan sebagai masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permasalahan yang muncul dikalangan anak-anak di Aceh.

Anak merupakan generasi penerus kelangsungan kehidupan yang sangat diharapkan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Dalam proses tumbuh kembang anak menuju masa dewasa terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, berbagai persoalan yang tidak terselesaikan dengan tepat akan menimbulkan permasalahan baik yang ringan sampai berat di antaranya melakukan tindak kejahatan yang bersentuhan dengan hukum. Penanganan masalah anak berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (SPA) anak yang berhadapan dengan hukum yang disingkat dengan ABH ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan anak yang menjadi

---

<sup>1</sup> Inna Sepriya, *Peran Dinas Sosial dalam Penganan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Beruna*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung: 2018), hal. 1.

saksi tindak pidana.<sup>2</sup> Kenakalan anak dapat dikategorikan menjadi kenakalan biasa, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan serta kenakalan khusus. Kenakalan anak dapat terjadi karena 2 faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak di dalam keluarga. Faktor eksternal meliputi pendidikan, pergaulan dan media massa. Kedua faktor tersebut menyebabkan anak bermasalah dengan hukum baik sebagai korban, tersangka maupun sebagai saksi. Hal tersebut dapat terjadi, jika anak tidak bisa menyaring, membantengi iman, serta pengawasan orang tua yang kurang. Apabila anak tersebut terlibat dalam masalah hukum, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dipersidangan.

Anak juga akan diberikan bimbingan dan rehabilitasi serta diberikan bantuan hukum. Hal itu demi kepentingan anak. Selain kedua faktor tersebut, pengaruh sosial dan budaya dapat mempengaruhi tingkah laku kriminal anak. Perlindungan dan pengawasan kepada anak dapat dilakukan terutama di lingkungan keluarga. Hal ini dikarenakan perkembangan anak pertama kali di lingkungan keluarga. Maka keluarga harus menjalankan fungsinya dengan tepat. Selain itu, lingkungan sekolah dan masyarakat juga mempunyai pengaruh yang besar dikarenakan anak akan mengalami interaksi sosial di lingkungan tersebut. Di lingkungan sekolah, guru mempunyai tanggung jawab penuh pada anak.<sup>3</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak hal. 4-5.

<sup>3</sup> Sri Puji Astuti, *Analisis Program Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Panti sosial Marsudi Putra Antasena Magelang*, (Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta, 2017) hal. 2

saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang berkonflik berumur 12 tahun tetapi bukan 18 tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>4</sup> Berdasarkan data Dinas sosial 6 Juli 2019, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Aceh yang di dampingi satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) mencapai 277 orang.<sup>5</sup>

Anak yang bermasalah dengan hukum tetap memiliki hak untuk dilindungi mulai dari tahap pemeriksaan sampai persidangan di pengadilan. Pendampingan dapat dilakukan oleh pengacara, psikolog maupun pekerja sosial. Wajar apabila kenakalan anak dapat mendorong berbagai upaya peningkatan rehabilitasi sosial di masyarakat. upaya tersebut di selenggarakan oleh lembaga di bawah naungan kementerian sosial melalui berbagai program yang direncanakan terutama pendampingan ABH. Pendampingan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pendampingan dilakukan secara baik tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Pendampingan ABH harus dilakukan secara profesional dan sesuai peraturan yang ada. Pendampingan dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Hal ini agar anak nantinya mampu berinteraksi kembali dalam kehidupan masyarakat setelah mengalami suatu masalah. Berkaitan dengan hal tersebut maka di Indonesia diperlukan perlindungan, pengawasan dan pendampingan anak baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.<sup>6</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut undang-undang tidak boleh menggunakan peradilan umum, namun dengan cara diversifikasi dalam pemutusan perkara. Diversifikasi adalah pengalihan hukum pidana kepada kegiatan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

<sup>5</sup> Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2019

<sup>6</sup> Sri Puji Astuti, *Analisis Program Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Panti sosial Marsudi Putra Antasena Magelang...*, hal. 2

pengembangan/pembinaan terhadap anak (rehabilitasi), sedangkan anak yang mendapat diversifikasi merupakan anak yang berusia 12 tahun dengan tuntutan kurang dari tujuh tahun dengan berbagai kasus.<sup>7</sup>

Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan atau fungsionalisasi kondisi fisik dan psikis anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebagai sasaran rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, maka orang tua, keluarga dan lingkungan sosial dan sekolah menjadi pendukung terhadap anak. Sedangkan sasaran penindakan adalah orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Penindakan dimaksud diproses sesuai hukum yang berlaku. Apabila dalam proses peradilan diperlukan kehadiran anak korban kekerasan sebagai saksi, maka dia harus didampingi oleh pekerja sosial. Kegiatan yang dilakukan di dalam rehabilitasi sosial adalah konseling dan pendampingan sosial. Kegiatan ini dilakukan oleh pekerja sosial profesional (*micro* dan *meso*) dan psikolog anak serta psikiater. Adapun pihak yang dilibatkan adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan, organisasi profesi (pekerjaan sosial profesional dan psikologi anak) dan lembaga yang menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan sosial anak, baik yang dikelola pemerintah maupun dikelola oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 2 menyebutkan bahwa, “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

<sup>8</sup> Wajdi, Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam Perspektif Agama, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi (online)*, Volume 3, Nomor 1, (2017), email: baridnizar84@gmail.com. Diakses tanggal 30 Januari 2020

terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap anak”. Berkaitan dengan pasal tersebut, perlindungan anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus di jamin. Jaminan terhadap perlindungan anak telah tercantum di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Selain itu, perlindungan harus berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi hak anak. Hal ini di karenakan nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang mewarisi suatu bangsa. Maka dari itu, diharapkan dapat mewujudkan generasi penerus yang mewarisi suatu bangsa. Maka dari itu, diharapkan dapat mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga yang diberikan wewenang dalam manangani anak yang berhadapan dengan hukum di Banda Aceh ialah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Banda Aceh. Hal ini sebagaimana alasan dibentuknya LPKS karena untuk dijadikan salah satu program dari bidang Rehabilitas Sosial yang ada di Dinas Sosial Aceh. LPKS berdiri pada tanggal 3 September 2014, yang beralamat Jalan Malikussaleh Nomor 35 Gampong Lampineng Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Dibentuknya LPKS Banda Aceh sebagai tempat perlindungan terhadap anak, rehabilitasi Anak dan tempat titipan Anak sementara, baik pelaku, korban dan saksi. Tidak hanya itu LPKS diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berhubungan dengan hukum.baik pelaku, korban dan saksi.

---

<sup>9</sup> Sri Puji Astuti, *Analisis Program Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Panti sosial Marsudi Putra Antasena Magelang...*, hal. 2.

Melihat tujuan didirikannya lembaga LPKS Banda Aceh tersebut, maka penting kiranya diketahui bagaimana pihak LPKS itu sendiri dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan kasus hukum. Serta faktor apa yang mendukung dan menghambat pihak LPKS dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKS-ABH Banda Aceh”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum?
2. Apa saja program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pengembangan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat di antaranya:

- a. Bagi pihak LPKS-ABH, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum.
- b. Bagi orang tua anak, kajian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan untuk meningkatkan dukungan terhadap rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh.
- c. Bagi peneliti, kajian ini dapat menyumbang bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut terkait rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar.

1. Rehabilitasi sosial



Rehabilitasi sosial adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi seseorang agar dapat kembali sehat dalam arti sehat fisik, mental, agama dan sosial. Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan agar mereka dapat kembali keberfungsian secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah tempat kerja dan lingkungan sosialnya”.<sup>10</sup>

Rehabilitasi sosial terhadap ABH ditujukan kepada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan anak yang telah mendapat diversi atau anak yang telah ditetapkan dari pengadilan.

## 2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 59 ayat 2 adalah Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b adalah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>11</sup> Adapun yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum dalam penelitian ini ialah anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkoba dan jarimah ihktilat.

---

<sup>10</sup> Hawari, *Manajemen Stres Cemas dan Depresi*, (Jakarta: Gaya Baru, 2001), h. 132

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 59 ayat 2 a

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Pada bagian ini dijelaskan terkait uraian penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori. Kajian terdahulu yang relevan ialah karya-karya terdahulu yang menyangkut penggunaan dana gampong yang dianggap memiliki relevansi dengan objek kajian yang akan dilakukan. Landasan teori dalam penelitian ini memuat berbagai teori terkait rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum.

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang penulis kaji, di antaranya:

Penelitian yang dilakukan adalah kajian terbaru diambil dari kajian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

Kajian Dinda Maulidia dengan judul “*Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Aceh dalam Membina Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*”. Fokus penelitian ini ialah peran LPKS Dinas Sosial Aceh dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pihak LPKS memberikan tempat tinggal, makan dan minum, pakaian, pendidikan dan pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan yang dilakukan oleh LPKS tidak hanya ketika anak berada di LPKS saja akan tetapi pendampingan juga dilakukan ketika anak sudah kembali kekeluarganya. Dalam

kasus anak yang berhadapan dengan hukum LPKS juga bekerja sama dengan pihak lain baik pemerintah maupun non pemerintah, akan tetapi setiap lembaga pasti mempunyai kendala-kendala yang harus dihadapi, baik kendala dari dalam lembaga maupun kendala dari luar lembaga tersebut. Begitu pula dengan LPKS, sejak berdiri tahun 2014 tentu masih banyak kendala yang mereka hadapi. Kendala-kendala yang dihadapi di LPKS didapatkan peneliti dari hasil wawancara dan observasi. Kendala tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu : kurangnya pekerja sosial, kurang sarana dan prasarana di LPKS dan kurangnya sosialisasi.<sup>12</sup>

Kajian di atas memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan terlihat pada objek kajian yakni sama-sama melihat aspek peran LPKS dalam menangani anak. Namun, perbedaan mendasar penelitian ialah dimana kajian yang penelitian juga mengkaji kendala dari peranan LPKS dalam menangani rehabilitas anak berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Faraninta Marsella, dengan judul “*Proses Pembinaan Karakter Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Banda Aceh*”. Fokus kajian ini melihat proses pembinaan karakter anak ABH oleh LPKS Banda Aceh. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan: (1) Proses Pembinaan Karakter ABH di LPKS Banda Aceh menaungi 12 ABH dengan proses yang sesuai dengan pelayanan serta peraturan yang berlaku di LPKS Banda Aceh yang tertulis. Adapun program pelayanan LPKS adalah proses

---

<sup>12</sup> Dinda Maulidia, Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Aceh dalam membina Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), h. ii.

pembinaan rehabilitasi sosial, tahap pendampingan selama proses hukum, tahap reintegrasi sosial, tahap bimbingan lanjut, serta tahap terminasi.(2) Upaya yang dilakukan oleh LPKS Banda Aceh kepada ABH sudah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang menindak lanjuti ABH seperti kegiatan Advokasi serta memantau perkembangan anak beserta keluarga. Tindakan lanjutan seperti mengarahkan anak ke pesantren untuk mendapatkan ilmu agama yang baik (3) kendala yang dihadapi pembina LPKS Banda Aceh adalah seperti tidak berkontribusinya keluarga serta ABH tersebut.<sup>13</sup>

Kajian di atas memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan terlihat pada objek kajian yakni sama-sama melihat aspek peran LPKS dalam menangani anak. Namun, perbedaan mendasar penelitian ialah dimana kajian yang penelitian lakukan fokus pada peran rehabilitas anak secara umum bukan khusus pada aspek karakter, sedangkan kajian sebelumnya fokus pada aspek karakter anak.

Kemudian kajian yang ditulis oleh Zaenal Abidin dengan judul “*Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Indonesia Safe House di Malang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial ABH di INSAFH dilaksanakan cukup baik dengan skema penguatan klien dan keluarga secara langsung. Namun, dalam aspek jumlah sumber daya manusia untuk mendampingi klien dan mitra lembaga masih kurang, baik dalam jumlah maupun peran-peran mutualisme antar lembaga mitra. Apabila aspek sumber daya manusia dan jejaring atau mitra ini dapat diselesaikan maka rehabilitasi sosial klien akan terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan kebutuhan klien.

---

<sup>13</sup>Faraninta Marsella, Proses Pembinaan Karakter Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Penyenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Banda Aceh, *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, (Banda Aceh: UNSYIAH, 2019), h. ii

Proses rehabilitas sosial yang komprehensif baik dukungan internal dan eksternal akan mendorong perubahan sosial bagi ABH.<sup>14</sup>

Kajian di atas memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan terlihat pada objek kajian yakni sama-sama melihat aspek LPKS dalam menangani anak. Namun, perbedaan mendasar penelitian ialah dimana kajian terdahulu fokus rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di lembaga Indonesia *Safe House* di Malang sedangkan penulis fokus pada peran dan kendala dari peranan LPKS dalam menangani rehabilitas anak berhadapan dengan hukum.

## **B. Hakikat Anak dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Konsep Anak dalam Islam**

Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Islam Al-Qur'an telah memberikan gambaran secara jelas tentang anak. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah ini. Menurut Al-Qur'an anak dikelompokkan kepada empat tipologi.

#### **a. Anak Sebagai Perhiasan Hidup di Dunia.**

Anak adalah perhiasan dalam hidup rumah tangga. Dalam Al Quran Surat mengatakan

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ  
أَمَلًا

Artinya:

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Qs. Al-Kahfi Ayat 46).*<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Zaenal Abidin, *Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Indonesia Safe House di Malang*, Skripsi, (Malang: UNM, 2016), h. ii

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

Ayat di atas menerangkan bahwa anak berfungsi memperindah suatu keluarga. Sepasang suami istri merasa rumah tangganya belum lengkap kalau belum mempunyai anak. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka tidak mempunyai anak. Keindahan rumah tangga kurang bersinar dan ceria tanpa kehadiran seorang anak.

b. Anak sebagai permata hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai permata hati sibiran tulang (*Qurrata A'yuin*). Hal ini sebagaimana terdapat dalam Firman Allah swt yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (Qs. Al-Furqaan Ayat 74).<sup>16</sup>*

Dari ayat di atas jelaslah bahwa anak adalah harta yang tidak ternilai harganya bagi orangtua. Oleh karena itu muncul ungkapan yang mengatakan, "Anakku Permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai permata hati dan mengajari dan mengajari doa yang berfungsi sebagai permata hati. "Ya Tuhan kami, berikanlah kami istri-istri dan anak-anak sebagai permata yang menyejukkan dan membahagiakan, bukan anak yang mendurhakai orang tua."

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

### c. Anak Sebagai Cobaan Atau Ujian

Anak juga menjadi cobaan dan ujian, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan permata hati, sesungguhnya ujian bagi orang yang beriman. Nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia harus disikapi secara proposional, sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Sebab nikmat akan diminta pertanggung jawabannya kelak di hadapan Tuhan. Dengan nikmat anak, sang orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah sang orang tua membawanya menuju jalan neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua tidak membina anaknya sesuai dengan peraturan Allah, maka di Akhirat nanti orang tua akan menyesal. Merasakan siksaan akibat lalai dalam membina anak-anaknya. Oleh karena anak adalah ujian, maka dalam membina dan menyayangi anak-anak hendaknya jangan melupakan kita dari mengingat Allah, seperti melakukan shalat, menunaikan zakat, haji, baca Al-Qur'an dan sebagainya.

Sebagai ujian anak juga berfungsi sebagai amanah bagi orang tua. Dalam kedudukannya sebagai amanah, anak harus diarahkan kepada kehidupan yang positif dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral agamiss. Anak hendaknya tidak digiring kepada wacana kehidupan yang negatif, seperti pakaian yang membuka aurat, kebudayaan bebas, budaya materialism, kosume-risme dan sebagainya. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya, seperti pembinaan agamanya khususnya dalam tataran kemampuan beribadah dan membaca Al-Quran,

demikian pula pembentukan Akhlaknya, pendidikannya dan persiapan masa depannya, serta kemaslahatan lainnya.

d. Anak Menjadi Musuh

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik dan menghadapi anak-anaknya, maka anak tersebut dapat menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Allah swt dalam Al Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا  
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs. At Taghaabun, Ayat 14).<sup>17</sup>*

Menurut ayat tersebut anak dapat menjadi musuh orang tua. Hal ini berarti seorang anak dapat menghalangi orang tuanya untuk beribadah, seorang anak dapat menghabiskan harta orang tua secara mubazir. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, ekstasi, judi, zina, merupakan musuh bagi orang tua yang beriman. Anak tersebut telah menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).



anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan bagi orangtua melainkan menimbulkan penyakit stress bagi orang tua yang berkepanjangan.

## 2. Konsep Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup> Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>19</sup>

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar dapat memikul segala tanggung jawab tersebut, setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta berakhlak mulia. Anak perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>20</sup>

Dari beberapa uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Pada dasarnya, setiap anak memiliki peluang untuk menjadi tokoh yang dapat memberi kontribusi untuk negara, bahkan umat manusia. Kesejahteraan anak merupakan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1

<sup>19</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Sinar Grafika, Jakarta 2013), h. 8

<sup>20</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum...*, h. 8

hal yang harus dijamin oleh setiap orang guna mewujudkan hal tersebut. Kesejahteraan tersebut meliputi perwujudan rasa aman, nyaman, dan pendidikan yang layak.

### C. Hak-Hak Anak dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

#### 1. Hak-Hak Anak dalam Islam

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain: (1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. (2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. (3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. (4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. (6) Hak mendapatkan cinta kasih. (7) Hak untuk bermain.<sup>21</sup> Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam.

##### a. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.

Dalam penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab

<sup>21</sup> Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 3.

membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kamilah memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya) (Qs. Al-An'am, Ayat 151).<sup>22</sup>*

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

#### b. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan dari siksa api Neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka.

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api neraka, maka menjaganya dari bahaya api akhirat adalah jauh lebih utama.<sup>23</sup> Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi Saw bahwa *“Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka. (HR Ibnu Jarir).<sup>24</sup>*

#### c. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.<sup>25</sup> Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal, sedangkan ahli fiqih yang

<sup>23</sup> Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990), h. 2.

<sup>24</sup> Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 145.

<sup>25</sup> Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 127

lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.<sup>26</sup> Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنَمِّسُوا أَوْلَادَكُمْ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

Artinya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah ayat 233).<sup>27</sup>*

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan “*Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada*

<sup>26</sup>Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*,...h. 127

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

*orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu". (HR. Muslim).<sup>28</sup>*

Di pihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang di bawah tanggungannya itu.

#### d. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Al-Qur'an memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrir ayat 6 ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw bahwa "*Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka". (HR. Ibnu Majah).<sup>29</sup>*

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orang tua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

<sup>28</sup> Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*,...h. 213.

<sup>29</sup> Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*,...h. 3.

e. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara satu orang dengan lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS al-Hujurat Ayat 13).*<sup>30</sup>

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil.

Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah: 8).*<sup>31</sup>

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dari uraian di atas jelaslah

<sup>30</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain.

f. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya. Dalam kitab "*Dalilul Falihin*" menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan mencium-nya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.

g. Hak Untuk Bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alamnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.



Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.<sup>32</sup>

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. Bersabda *“Barang siapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki.”* (Hadits Sharif).<sup>33</sup>

Demikianlah Rasulullah Saw. mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.

## 2. Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia hak-hak anak juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>32</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), h. 12.

<sup>33</sup> Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*,...h. 3.

## Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- (1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- (2) Hak atas pelayanan.
- (3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- (4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- (5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- (6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- (7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- (8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- (9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- (10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.<sup>34</sup>

### b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- (1) Hak atas perlindungan
- (2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- (4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
  - (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan
  - (c) berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- (6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- (7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- (8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- (9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- (10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- (1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- (2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.<sup>35</sup>

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- (1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- (3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- (4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- (5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- (6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- (7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- (8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- (9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan.
- (11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari : a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.
- (12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
  - (a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

<sup>35</sup>Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Anak-Anak Yang Dirampas Kebebasannya

- (c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
  - (d) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- (14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>36</sup>

## **D. Rehabilitas Sosial Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Rehabilitas Sosial**

Rehabilitasi sosial suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, psikis, mental dan sosial agar dapat menjalankan keberfungsian sosialnya. Definisi Rehabilitasi Sosial dikemukakan oleh Hawari yaitu “Rehabilitasi sosial adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi seseorang agar dapat kembali sehat dalam arti sehat fisik, mental, agama dan sosial. Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan agar mereka dapat kembali keberfungsian secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah tempat kerja dan lingkungan sosialnya”.<sup>37</sup>

Pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi agar penyandang masalah tersebut mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan dapat diterima dalam masyarakat.


### **2. Prasyarat Lembaga Rehabilitasi Sosial**

- (a) Sarana dan prasarana yang memadai, termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/WC yang higienis.

<sup>36</sup>Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>37</sup>Hawari, *Manajemen Stres Cemas dan Depresi*, (Jakarta: Gaya Baru, 2001), h. 132

- (b) Tenaga yang profesional (psikiater, dokter, psikolog, pekerja sosial, perawat agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli lainnya).
- (c) Manajemen yang baik.
- (d) Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
- (e) Praturan dan tata tertib disiplin yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan.
- (f) Keamanan yang ketat agar tidak memungkinkan terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam dalam rehabilitasi.



### 3. Model-Model Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

- (a) Model pelayanan dan rehabilitasi medis
- (b) Model pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan pendekatan bimbingan sosial individu dan kelompok.
- (c) Model pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan pendekatan *therapeutic community*.
- (d) Model pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan pendekatan keagamaan.
- (e) Model pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan pendekatan terpadu.

### 4. Jenis-Jenis Rehabilitasi Sosial

#### (a) Rehabilitasi Medik

Dengan adanya upaya rehabilitasi medik dimaksudkan agar anak benar-benar sehat secara fisik dalam arti komplikasi medik diobati dan disembuhkan, atau dengan kata lain terapi medik masih dapat dilanjutkan. Termasuk dalam program rehabilitasi medik ini ialah memulihkan kondisi fisik yang lemah. Tidak cukup diberi gizi makanan yang bernilai tinggi, tetapi juga kegiatan olah raga yang bersangkutan. Misalnya saja bagi mereka yang masih menjalani terapi untuk penyakit liver. Paru maupun organ tubuh lainnya. Tentunya jenis olah raganya cukup yang ringan-ringan saja, tidak sama dengan mereka yang secara fisik benar-benar sehat.

#### b. Rehabilitasi Psikiatrik

Dengan rehabilitasi psikiatrik ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi yang semula berperilaku maladaptive berubah menjadi adaptif atau dengan

kata lain sikap dan tindakan anti sosial dapat dihilangkan, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama rekannya maupun personal yang membimbing dan mengasuhnya. Meskipun mereka telah menjalani terapi medis, seringkali perilaku maladaptive belum bisa hilang sepenuhnya, rasa ingin memakai narkoba lagi atau sugesti masih sering muncul, juga keluhan lain seperti kecemasan dan atau depresi serta tidak bisa tidur (insomnia) merupakan keluhan yang sering dirasakan oleh para pengguna.

c. Rehabilitasi Psikososial

Dengan rehabilitasi psikososial ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi dapat kembali adaptif bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya, yaitu di rumah, di sekolah, atau kampus dan di tempat kerja. Program rehabilitasi Psikososial merupakan persiapan untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu mereka perlu dibekali dengan pendidikan dan keterampilan misalnya berbagai kursus ataupun balai latihan kerja dapat diadakan di pusat rehabilitasi.

d. Rehabilitasi Psikoreligius

Rehabilitasi psikoreligius masih perlu dilanjutkan karena waktu dua minggu (program pasca detoksifikasi) itu tidak cukup untuk memulihkan peserta rehabilitasi, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, termasuk dalam rehabilitasi psikoreligius ini adalah semua bentuk ritual keagamaan.

## 5. Tujuan Rehabilitasi Sosial

Tujuan rehabilitasi sosial adalah memulihkan kembali kemampuannya dan menyalurkan kembali kemampuannya ke dalam masyarakat atau lingkungan sosialnya, baik melalui penempatan dan penyaluran kerja sesuai dengan kemampuannya sehingga mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, serta dapat berperan aktif dan produktif dalam pembangunan nasional.

Sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai tujuan rehabilitasi sosial Nomor 44 tahun 1992 pasal 2, berbunyi sebagai berikut “memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, agama, dan sosial agar dapat berfungsi dalam masyarakat sesuai dengan tingkat keterampilan atau kemampuan, bakat, pendidikan dan pengalaman”.<sup>38</sup>

Untuk mewujudkan tujuan rehabilitasi sosial tersebut maka perlu diadakan proses rehabilitasi sosial agar yang telah direhabilitasi diharapkan dapat:

1. Memiliki keyakinan akan kepercayaan diri yaitu dapat menjalankan dan mengamalkan agama yang dianutnya.
2. Memiliki integrasi diri, penyesuaian diri, disiplin, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitarnya.
3. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar di dalam masyarakat.

---

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1992 pasal 2



## 6. Proses Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pelayanan rehabilitasi terhadap anak di LPKS-ABH Banda Aceh diselenggarakan melalui proses tahapan kegiatan rehabilitasi sebagai berikut:

### 1. Tahap Awal Rehabilitasi

Sosial Program pelayanan dalam tahap ini mencakup kegiatan antara lain :

#### a. Orientasi dan konsultasi

Tujuan untuk mendapatkan dukungan dan kemudahan bagi kelancaran dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial serta mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang sumber-sumber dan studi permasalahan dengan cara konsultasi dan koordinasi intra dan intersektoral, pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pengamatan secara langsung di lapangan.

#### b. Identifikasi

Tujuan memperoleh gambaran konkrit dan jelas tentang data permasalahan hukum guna ditetapkan sebagai calon penerima pelayanan.

#### c. Motivasi

Tujuan menumbuhkan kesadaran anak agar bersedia menerima pelayanan sekaligus menumbuhkan partisipasi keluarga, masyarakat untuk menunjang keberhasilan proses rehabilitasi.

### 2. Tahap Penerimaan

Merupakan tahap dimana klien yang sudah lolos, dicatat dalam buku induk penerimaan, selanjutnya klien siap menerima pelayanan, kegiatan ini meliputi:

a. Registrasi

Data tentang eks penyalahgunaan Napza dicatat untuk dimasukkan ke dalam buku induk penerima pelayanan, selanjutnya klien siap untuk ditempatkan di panti rehabilitasi sosial. Tujuan untuk memperoleh keseluruhan informasi tentang kondisi objektif peserta rehabilitasi, sehingga tercipta administrasi dan pencatatan kasus perkasus peserta rehabilitasi sosial.

b. Pengungkapan dan pemahaman masalah/asesmen

Tujuan mengadakan dan pengungkapan kasus perkasus dari peserta rehabilitasi sosial, sehingga dapat ditetapkan diagnosa masalahnya, selanjutnya sesuai dengan hasil diagnosa disusun rencana program rehabilitasi sosial.

c. Penempatan pada Program Pelayanan

Tujuannya menempatkan ABH baik secara individu maupun kelompok, peserta rehabilitasi pada program pelayanan rehabilitasi sosial kerja sesuai dengan kasus mereka.

3. Tahap Orientasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini antara lain pengenalan program yang ada beserta segala peraturannya, seperti materi yang akan diberikan serta pengenalan fasilitas dan juga dilakukan wawancara untuk mengungkapkan latar belakang permasalahannya. Orientasi ini berlangsung selama dua minggu dari pukul 08.00-18.00 WIB.

4. Tahap Intervensi

Pada tahap ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan selama klien mengikuti rehabilitasi sosial antara lain:

a. Bimbingan Fisik

Bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan keadaan fisik dan kesehatan remaja. Materi yang diberikan adalah olahraga permainan. Senam pagi, aerobik, dan bimbingan kesehatan.

b. Bimbingan Mental dan Agama

Tujuan untuk meningkatkan ahlak, ibadah dan bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa bagi eks penyalahgunaan narkotika melalui shalat berjamaah, pendidikan budi pekerti, dan ceramah keagamaan.

c. Bimbingan Sosial

Bertujuan untuk meningkatkan relasi sosial eks dan penyesuaian diri terhadap peraturan lembaga maupun lingkungan sosialnya. Materi pelajaran yang diberikan adalah bimbingan motivasi diri, bimbingan integrasi sosial, dinamika kelompok, therapeutic community, kesenian dan kewirausahaan.

d. Bimbingan Keterampilan

Bertujuan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki siswa dan sebagai bekal untuk kemandiriannya. Materi yang diberikan adalah keterampilan menjahit, tata rias, keterampilan industri rumah tangga, dan pengetahuan komputer.

5. Tahap Resosialisasi

Pada tahap ini eks penyalahgunaan narkotika dipersiapkan untuk hidup di luar lingkungan lembaga dalam mempersiapkan klien sebelum pemulangan. Program resosialisasi ini terdiri dari praktek belajar kerja, bakti sosial widya wisata dan penyaluran.

#### **E. LPKS, Tujuan dan Fungsinya**

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.<sup>39</sup>

Pembinaan yang diberikan dapat berupa pembinaan dalam bidang psikologis, keagamaan, pendidikan maupun keterampilan. Pembinaan ini diberikan juga sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara dalam memelihara, melindungi dan menjamin hak-hak anak. Pelaksanaan pembinaan ini tentu harus disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghargaan terhadap anak.<sup>40</sup>

LPKS bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

<sup>40</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Utomo, Bandung, 2005), h.12.

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.<sup>41</sup>

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pembinaan di LPKS adalah untuk membentuk warga binaan LPKS agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan dapat berperan secara aktif lagi di tengah masyarakat. Tujuan dari lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menangani masalah aman yang membutuhkan advokasi dan perlindungan terutama anak berhadapan dengan hukum.
2. Mendampingi anak berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses hukum.
3. Perubahan pola pikir dan perilaku anak berhadapan dengan hukum setelah menjalani pembinaan dan rehabilitasi di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>42</sup>

Sedangkan fungsi lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak.& Tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

<sup>42</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung, Refika Aditama, 2006), h. 34.

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

## F. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kebijakan penanganan ABH menurut Undang-Undang sistem peradilan pidana anak Nomor 11 tahun 2012 diarahkan kepada penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh berbagai instansi/ lembaga terkait, baik penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun organisasi sosial kemasyarakatan, pengacara, lembaga masyarakat lainnya.

Menurut Muladi *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.<sup>44</sup>

Konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>45</sup>

Penanganan ABH yang dilakukan oleh pekerja sosial di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah :

---

<sup>44</sup> Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2009), h. 35.

<sup>45</sup> Mansari, *Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms. Aceh*, (Banda Aceh: UNIDA, 2017), h. 17.

1. Pemenuhan Kebutuhan yang di maksud meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan, dan olah raga.

2. Terapi psikososial

Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif dan social yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif.

3. Terapi mental dan spiritual

Terapi mental dan spiritual ialah kegiatan pemahaman pengetahuan pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH.

4. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

5. Pendampingan

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia disebutkan perlindungan anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara rinci tentang peran-peran seorang pendamping terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file reseach*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>46</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>47</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.<sup>48</sup> Lokasi penelitian ialah tempat berlangsungnya penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan langsung di LPKS-ABH Banda Aceh.

### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah 10 orang, dengan rincian,

---

<sup>46</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.5

<sup>47</sup> Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4.

<sup>48</sup> Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.



yaitu: pengurus LPKS-ABH Banda Aceh berjumlah 5 orang, orang tua anak ABH 3 orang dan anak ABH 2 orang. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah rehabilitas sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh serta kendala rehabilitas sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh.

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1	Winda Utama Arif	Pekerja Sosial LPKS	1
2	Isniadi	Pekerja Sosial LPKS	1
3	Halimah	Kasi Pelayanan LPKS	1
4	Ardila Zulharsyah	Psikolog LPKS	1
5	Firmansyah	Pekerja Sosial LPKS	1
6	Azman	Ketua LPKS	1
7	Ali Akbar	Tenaga Administrasi	1
8	Sofian	Pengasuh	1
9	Muhammad Khadafi	ABH	1
10	Muhammad Nidal	ABH	1
11	Orangtua anak	Orangtua anak	3
Total			10 orang

Sumber: LPKS-ABH Banda Aceh, 2021.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>49</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara, dokumentasi dan hasil observasi lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder

<sup>49</sup> Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...)*, h. 132.

dari data yang kita butuhkan.<sup>50</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **1. Wawancara**

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk lebih valid. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi ialah suatu data yang dihasilkan dari catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>52</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan laporan program rehabilitas

---

<sup>50</sup> Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,....*, h. 132

<sup>51</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, .....*,h. 118

<sup>52</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 158.

anak ABH, profil LPKS-ABH Banda Aceh dan foto-foto yang disimpan oleh LPKS sebagai dokumen.

### 3. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.<sup>53</sup> Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan kegiatan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh pihak LPKS terhadap anak berhadapan dengan hukum.

#### D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagaimana kata Sugiyono ada tiga komponen pokok dalam mengolah data yakni:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk pengolahan data yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

##### 2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian

---

<sup>53</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ....h. 143

data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

### 3. Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan

Untuk memperoleh fakta dari data yang dikumpulkan, maka penulis melakukan interpretasi atau penafsiran data. Langkah yang terakhir ialah penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., h. 10-112.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum LPKS-ABH Banda Aceh**

#### **1. Sejarah Singkat LPKS-ABH Banda Aceh**

Latar belakang lahirnya (LPKS) adalah suatu kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial membantu anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang bersifat pendampingan maupun rehabilitasi sosial. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) bukan lembaga yang berdiri sendiri akan tetapi LPKS merupakan salah satu program dari bidang Rehabilitas Sosial yang ada di Dinas Sosial Aceh. LPKS berdiri menurut surat keputusan kepala Dinas Sosial Aceh Nomor 463.1/5979/2014 tanggal 3 September 2014, yang beralamat Jalan Malikussaleh Nomor 35 Gampong Kuta Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Latar belakang lahirnya LPKS disebabkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### **2. Visi dan Misi LPKS-ABH Banda Aceh**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga, LPKS-ABH Banda Aceh telah merancang visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

Sebagai tempat perlindungan terhadap anak, rehabilitas Anak dan tempat titipan Anak sementara, baik pelaku, Korban dan saksi.


Misi :

Memberikan Perlindungan Terhadap Anak yang berhubungan dengan hukum. Baik pelaku, korban dan saksi.

Demikianlah visi dan misi yang ingin dicapai dalam kegiatan LPKS Dinas Sosial Aceh untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial terutama untuk kesejahteraan anak, khusus ABH.

Sebagai lembaga resmi dari pemerintah tentunya memiliki pengurus aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga, berikut struktur organisasi LPKS Banda Aceh tahun 2020.

#### STRUKTUR ORGANISASI LPKS-ABH BANDA ACEH



Sumber: LPKS-ABH Banda Aceh, 2021.

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pimpinan tertinggi pada LPKS Banda Aceh ialah kepala LPKS yang membawahi beberapa petugas lainnya.

Susunan nama pegawai diatas peneliti dapatkan dari data dokumentasi yang ada di LPKS, karena LPKS masih bisa dikatakan baru berdiri maka belum mempunyai struktur organisasi.

### **B. Upaya LPKS-ABH Banda Aceh dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Ditahun 2020 LPKS Banda Aceh telah melakukan rehabilitas anak berhadapan dengan hukum dalam berbagai kasus, sebagaimana terlihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Kasus ABH Pada LPKS Banda Aceh tahun 2020**

Bulan	Kasus						JK		Total
	Narkotika	Persetubuhan	Pencabulan	Pencurian	Khalwat	Pornografi	LK	PR	
Januari	4			3			6	1	7
Februari	5	1		4	1		11		11
Maret	4			1			5		5
April									0
Mei									0
Juni									0
Juli									0
Agustus									0
September			1			1	2		2
Oktober									0
November					2		2		2
Desember									0

Sumber: LPKS-ABH Banda Aceh, 2021

Upaya LPKS-ABH Banda Aceh dalam rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat dilihat dari peranan atau tugas yang dilakukan oleh petugas (konselor) di LPKS Banda Aceh yaitu pada saat pihak LPKS-ABH Banda Aceh melaksanakan program-program pelayanan, pembimbingan,

pengawasan dan pelaksanaan. Petugas juga berperan untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada anak ABH agar mampu menghadapi masalahnya, mengarahkan dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan, mendorong semangat dan percaya diri anak ABH, menyiapkan dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan anak ABH, memberikan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai. Upaya LPKS-ABH Banda Aceh dalam rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum terlihat pada beberapa aspek yakni sebagai berikut:

### **1. Pelayanan LPKS-ABH Banda Aceh dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum**

Upaya pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari birokrasi publik yang mengirim/menyampaikan berita /pesan dan memberikan pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dengan prinsip kesetaraan. Pelayanan yang dilakukan oleh petugas LPKS-ABH Banda Aceh seperti memberikan dan memenuhi hak bagi anak didik seperti ada anak yang sakit dan harus dirawat di RS luar LPKS-ABH Banda Aceh membimbing dan mengawasi kegiatan pendidikan dan pembinaan.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan petugas LPKS-ABH Banda Aceh, bahwa di LPKS-ABH Banda Aceh ini pembinaan terhadap anak ABH terdiri dari beberapa tahapan seperti tahap awal meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap



lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.<sup>55</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelayanan LPKS-ABH Banda Aceh terhadap anak ABH terdiri dari tiga tahapan yakni tahap awal, tahapan lanjutan dan tahap akhir. Dalam ketiga tahapan tersebut tentu terlihat adanya metode pembinaannya, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh petugas selaku kasubsi pendidikan LPKS-ABH Banda Aceh bahwa “metode yang digunakan dalam pembinaan di LPKS-ABH Banda Aceh ini adalah metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemasyarakatan, jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina”.<sup>56</sup>

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan pihak pengawasan dan penegakan disiplin yakni sebagai berikut “pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Therapy*). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik pemasyarakatan dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal”.

---

<sup>55</sup> Wawancara: Winda Utama Arif, Selaku Pekerja Sosial, Tanggal 24 November 2020

<sup>56</sup> Wawancara: Isnadi Selaku Pekerja Sosial, Tanggal 26 November 2020

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam pembinaan anak ABH di LPKS-ABH Banda Aceh memiliki pola komunikasi dengan menggunakan pendekatan RET dengan tujuan mampu untuk membuat perubahan pola pikir anak yang dibina.

## **2. Upaya Bimbingan LPKS-ABH Banda Aceh dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum**

Upaya pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari birokrasi publik yang mengirim/menyampaikan berita/pesan dan memberikan pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dengan prinsip kesetaraan. Pelayanan yang dilakukan oleh petugas LPKS-ABH Banda Aceh seperti memberikan dan memenuhi hak bagi anak didik seperti ada anak yang sakit dan harus dirawat di RS luar LPKS-ABH Banda Aceh membimbing dan mengawasi kegiatan pendidikan dan pembinaan.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan petugas LPKS-ABH Banda Aceh, bahwa di LPKS-ABH Banda Aceh ini pembinaan terhadap anak ABH terdiri dari beberapa tahapan seperti tahap awal meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi

perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.<sup>57</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelayanan LPKS-ABH Banda Aceh terhadap anak ABH terdiri dari tiga tahapan yakni tahap awal, tahapan lanjutan dan tahap akhir. Dalam ketiga tahapan tersebut tentu terlihat adanya metode pembinaannya, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh petugas selaku kasubsi pendidikan LPKS-ABH Banda Aceh bahwa metode yang digunakan dalam pembinaan di LPKS-ABH Banda Aceh ini adalah metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemasyarakatan jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina.<sup>58</sup>

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan pihak pengawasan dan penegakan disiplin yakni sebagai berikut pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Therapy*). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik pemasyarakatan dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam pembinaan anak ABH di LPKS-ABH Banda Aceh memiliki pola komunikasi dengan menggunakan

---

<sup>57</sup> Wawancara: Winda Utama Arif, Selaku Pekerja Sosial, Tanggal 24 November 2020

<sup>58</sup> Wawancara: Isniadi Selaku Pekerja Sosial, Tanggal 26 November 2020

pendekatan RET dengan tujuan mampu untuk membuat perubahan pola pikir anak yang dibina.

### **3. Upaya Bimbingan LPKS-ABH Banda Aceh dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum**

Pembimbingan dilakukan seperti memberikan bimbingan kerja kepada anak ABH. Bimbingan kerja yang diberikan seperti las listrik, handy craft, dan barber shop. Petugas mendatangkan langsung pembina yang ahli dalam bidang tersebut. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan kepegawaian dan tata usaha yang mengatakan sebagai berikut “iya diberikan bimbingan las listrik, handy craft, dan barber shop. Diajarkan oleh pembina dari luar LPKS Banda Aceh.<sup>59</sup>

Sebagaimana tahapan pelayanan, dalam proses bimbingan pola komunikasi juga memiliki tiga tahapan, seperti yang dikatakan oleh susiyati selaku kasubsi pendidikan dan bim kemasyarakatan yakni sebagai berikut “kami di LPKS-ABH Banda Aceh dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang terlibat kasus hukum memiliki beberapa tahapan. Pada tahap awal meliputi : masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembimbingan. Tahap lanjutan meliputi perencanaan program kerja lanjutan, pelaksanaan program kerja lanjutan, penilaian pelaksanaan program kerja lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan bimbingan kerja tahap akhir.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara: Winda Utama Arif, Selaku Pekerja Sosial, Tanggal 24 November 2020

<sup>60</sup> Wawancara: Ardilla Zulharsyah Selaku Psikolog, Tanggal 26 November 2020

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas menunjukkan dalam pembimbingan anak terlibat kasus hukum, memiliki tahapan-tahapan tertentu, mulai dari awal anak tersebut dibimbing hingga mereka menyadari dan bersedia berubah perilaku untuk tidak lagi mengulangnya. Dalam kegiatan pembimbing ini, pola komunikasi juga terlihat adanya metode yang digunakan.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh keterangan pihak LPKS-ABH Banda Aceh yang lain terkait dengan metode yang digunakan yaitu metode yang digunakan metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik masyarakat. Jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina.<sup>61</sup>

Upaya bimbingan tersebut oleh pihak LPKS-ABH Banda Aceh tidak hanya menggunakan metode tertentu, melainkan juga menggunakan pendekatan yang sama pada masa tahap pelayanan.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pihak karyawan LPKS-ABH Banda Aceh terkait dengan pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Rational*) yang bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik masyarakat dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, maka jelaslah bimbingan yang diberikan oleh LPKS-ABH Banda Aceh dalam pembinaan anak ABH juga menggunakan pendekatan RET

---

<sup>61</sup> Wawancara: Firmansyah, Selaku Pekerja Sosial, Tanggal 28 November 2020

<sup>62</sup> Wawancara: Asman, Selaku Kasi Pembinaan sekaligus Ketua LPKS, Tanggal 24 November 2020

dengan tujuan anak tersebut mampu mengembangkan dirinya atas apa yang sudah diperolehnya.

#### **4. Pengawasan LPKS-ABH Banda Aceh dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum**

Upaya rehabilitasi ABH di LPKS-ABH Banda Aceh juga berbentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas seperti mengawasi pelaksanaan penyiapan dan pemberian makanan bagi anak didik pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku, mengawasi kegiatan belajar mengajar dan mengawasi kegiatan kemandirian anak didik pemasyarakatan.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan, bahwa kalau lagi belajar sama guru ada yang mengawasi dari luar ruangan, kalau lagi makan juga ada yang mengawasi.<sup>63</sup> Tahap pengawasan tersebut juga dilakukan dengan pola tahapan, mulai dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, seperti yang dikatakan kasi pengawasan dan penegakan disiplin bahwa “tahapan seperti tahap awal meliputi : masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program

---

<sup>63</sup> Wawancara: Asman, Selaku Kasi Pembinaan sekaligus Ketua LPKS, Tanggal 24 November 2020

integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.<sup>64</sup>

Dalam kegiatan pengawasan ini, upaya LPKS-ABH Banda Aceh juga terlihat adanya metode yang digunakan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh dengan susiyanti selaku kasubsi pendidikan dan bim.kemasyarakatan terkait dengan metode yang digunakan yaitu metode yang digunakan yaitu metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemsyarakatan. Jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina.<sup>65</sup>

Upaya pengawasan tersebut oleh pihak LPKS-ABH Banda Aceh tidak hanya menggunakan metode tertentu, melainkan juga menggunakan pendekatan yang sama pada masa tahap pengawasan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara petugas LPKS-ABH Banda Aceh terkait dengan pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Rational*) yang bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik pemsyarakatan dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal.<sup>66</sup>

Dari berbagai keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya pengawasan kedua dilaksanakan oleh pihak LPKS-ABH Banda Aceh dalam

---

<sup>64</sup> Wawancara: Asman, Selaku Kasi Pembinaan sekaligus Ketua LPKS, Tanggal 24 November 2020

<sup>65</sup> Wawancara: Asman, Selaku Kasi Pembinaan sekaligus Ketua LPKS, Tanggal 24 November 2020

<sup>66</sup> Wawancara: Winda Utama Arif, Selaku Pekerja Sosial, Tanggal 24 November 2020

pembinaan anak ABH yang direhabilitasi berbentuk pengawasan. Dalam pengawasan ini metode yang digunakan bersifat pembinaan perorangan dalam menganalisa pribadi sang anak yang sedang menjalani masa rehabilitasi. Sementara itu Muhammad Khadafi, salah satu anak ABH di LPKS mengatakan bahwa “kami selama menjalani masa rehabilitasi di LPKS ini selalu mendapatkan pengawasan yang baik dan ketat dari pihak LPKS. Bagi saya ini sangat penting karena agar anak-anak tidak menyalahi aturan yang telah diterapkan oleh pihak LPKS.”<sup>67</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, maka sangatlah jelas bahwa pihak LPKS dalam membina anak ABH dengan membiasakan kepatuhan peraturan dan hukum kepada anak dengan membuat pengawasan secara tertib kepada anak yang sedang menjalani masa rehabilitasi.

### **C. Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKS-ABH Banda Aceh**

Pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas seperti melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan pembinaan anak ABH, sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Pembinaan yang dilakukan petugas di LPKS-ABH Banda Aceh terhadap anak ABH pada dasarnya bertujuan untuk memberikan anak didik suatu keahlian yang dapat digunakan sebagai bekal pada waktu anak didik selesai menjalani hukuman di LPKS-ABH Banda Aceh. Pelaksanaan rehabilitasi sosial anak ABH di LPKS-ABH Banda Aceh dilakukan oleh kasi (kepala seksi) pembinaan yang memberikan bimbingan, pendidikan dan pelaksanaan

---

<sup>67</sup>Wawancara: Muhammad Khadafi, Selaku Anak ABH, Tanggal 14 Desember 2020



peribadatan. Pemberian pembinaan dimulai dari anak masuk lembaga sampai mereka keluar dari lembaga LPKS-ABH Banda Aceh.

Pelaksanaan program rehabilitasi anak di LPKS-ABH Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan/mental rohani, pembinaan intelektual, pembinaan kemandirian dan pembinaan kesenian. Dengan adanya program pembinaan yang telah diadakan untuk anak didik, maka menjadikan suatu keharusan bagi anak didik itu untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam program pembinaan itu.

Program-program rehabilitasi sosial yang ditunjukkan bagi anak ABH diikuti oleh anak didik dalam lingkungan LPKS-ABH Banda Aceh meliputi program pembinaan keagamaan /mental rohani di LPKS-ABH Banda Aceh.

### **1. Program Rehabilitas Sosial dalam Bidang Pembinaan Agama**

Terapi mental dan spriritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH. Terapi keagamaan di LPKS terhadap ABH yang dilakukan pada malam hari setelah melaksanakan sholat magrib. Terapi keagamaan ini dibimbing oleh ustad Abdullah. Dari pengamatan peneliti terhadap kegiatan keagamaan di LPKS dengan melibatkan ustad dari luar LPKS. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di LPKS kurang aktif dibanding dengan kegiatan musik dan kegiatan keterampilan.

Pembinaan agama Islam dilakukan oleh pihak LPKS-ABH Banda Aceh dengan mewajibkan anak didik membaca Al-Qur'an. Sedangkan pembinaan agama Islam juga dilakukan oleh pihak LPKS-ABH Banda Aceh dengan mendatangkan pembina dari luar yang memiliki kompetensi atau kemampuan

keilmuan yang cukup untuk melakukan pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan. Adapun bentuk pembinaan keagamaan di LPKS-ABH Banda Aceh meliputi:

### 1. Program Pembinaan Harian (Shalat berjamaah)

Pembinaan yang bersifat harian di LPKS-ABH Banda Aceh yaitu dalam bentuk shalat berjamaah. Meskipun dilaksanakan atas kesadaran sendiri, dalam pelaksanaannya mendapat pantauan dari petugas. Bertujuan untuk mengetahui perkembangan ibadah para anak didik pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kondisi emosional kejiwaan anak didik masih labil mengingat kenyataan pahit yang harus diterima oleh mereka sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya.

Menurut salah satu karyawan LPKS-ABH Banda Aceh, bahwa pembinaan anak pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan salah satunya dilakukan dengan pola pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan ini dilakukan melalui ceramah, pendidikan diniyah yang khusus berisi materi keagamaan dan melalui para guru di luar lembaga LPKS-ABH Banda Aceh.<sup>68</sup>

LPKS-ABH Banda Aceh, di samping memiliki jadwal untuk belajar mengajar, juga memiliki jadwal pembinaan keagamaan, termasuk pola pendidikan yang diterapkan berupa ceramah pada anak di sore hari dan belajar mengaji. Dalam keterangan yang lainnya, karyawan menyebutkan sebagai berikut pola pembinaan sosial di bidang keagamaan ini melibatkan kerja sama dengan Dinas Sosial Banda Aceh dan beberapa sekolah lainnya untuk

---

<sup>68</sup> Wawancara: Winda Utama Arif, Selaku Pekerja Sosial, Tanggal 24 November 2020

dijadikan tempat rujukan anak ABH yang sedang direhabilitasi di LPKS-ABH Banda Aceh.<sup>69</sup>

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa, pembinaan sosial keagamaan di LPKS-ABH Banda Aceh telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait, tujuannya agar pembinaan anak ABH pada LPKS-ABH Banda Aceh itu dapat berjalan secara maksimal, dan sepenuhnya dilakukan atas tujuan dan motivasi kepentingan anak.

Perlu digaris bawahi, bahwa kerja sama dengan lembaga pendidikan dan Dinas Sosial sebagaimana yang dilakukan oleh LPKS-ABH Banda Aceh tidak diatur secara lebih jauh di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hanya saja, pola pembinaan tersebut dengan melibatkan pihak Dinas Sosial yang merupakan lembaga yang membawahi LPKS-ABH Banda Aceh.

## 2. Program Pembinaan Mingguan

Pembinaan mingguan yang dilakukan oleh pihak LPKS-ABH Banda Aceh terhadap anak ABH merupakan suatu proses pembinaan anak didik melalui pendekatan agama yang disampaikan oleh para pembina agama agar anak didik dapat mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam sehingga dapat mengamalkan syari'at Islam dengan baik dan benar, dan dapat mendekatkan diri kepada Allah.

---

<sup>69</sup> Wawancara: Ali Akbar, Selaku Tenaga Administrasi, Tanggal 30 November 2020

Pelaksanaan pembinaan mingguan ABH yang beragama Islam berupa pembinaan kerohanian Islam yang dalam pelaksanaannya bertempat di mussalla yang terdapat di lingkungan LPKS-ABH Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas LPKS-ABH Banda Aceh diketahui sebagai berikut “dengan menanamkan nilai-nilai agama sesuai agama yang dianut, diharapkan anak didik yang sedang menjalani masa rehabilitasi sosial dapat menyadari kesalahannya dan bertobat untuk tidak melakukan kesalahan seperti dulu lagi. Selain itu pendidikan agama yang diberikan juga dapat mempertebal iman pada diri anak didik sehingga anak didik mempunyai benteng pertahanan diri yang kuat agar tidak terjerumus kembali ke jalan yang salah.<sup>70</sup>

## **2. Program Rehabilitasi Sosial dalam Pembinaan Pendidikan**

Program LPKS-ABH Banda Aceh dalam rehabilitasi anak ABH juga dilakukan dengan pendidikan. Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi dan masyarakat serta alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat dari pendidikan itu merupakan pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan.

Pendidikan dalam definisi yang paling sempit dipahami sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai pendidikan formal. Pendidikan yang dilakukan oleh LPKS-ABH Banda Aceh terhadap anak-anak yang bermasalah hukum. Program rehabilitasi sosial anak ABH melalui

---

<sup>70</sup> Wawancara: Ali Akbar, Selaku Tenaga Administrasi, Tanggal 30 November 2020

pendidikan ini sama seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah formal. Artinya, anak-anak yang melakukan perbuatan pidana yang sedang menjalani pembinaan/hukuman diberikan pendidikan sesuai dengan tingkat sekolah yang sudah dijalannya. Bagi pelaku anak yang masih SD, maka ia diberikan materi pendidikan SD dengan memberikan rujukan ke lembaga pendidikan yang ada di luar LPKS-ABH Banda Aceh, begitu pula untuk anak dalam kategori tingkat SMP dan SMA, dengan syarat bahwa anak yang dimaksud tidak melebihi usia 18 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja di LPKS dilakukan banyak melakukan pelatihan-pelatihan terhadap ABH, tergantung minat dan bakat ABH tersebut, jika ABH berbakat main musik, maka anak tersebut bisa latihan musik dengan instruktur di LPKS. Jika ABH tersebut dikeluarkan dari sekolah LPKS mencarikan sekolah untuk anak tersebut agar tetap sekolah, tetapi jika anak tersebut telah putus sekolah maka LPKS akan mengurus paket ujian untuk anak tersebut.<sup>71</sup>

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional adalah latihan musik dan keterampilan tangan, yang mana kegiatan tersebut dilakukan seminggu 3 (tiga) kali yang diajarkan oleh miswar selaku pembimbing keterampilan dan bapak selaku pembimbing musik. Dari wawancara di atas, terlihat bahwa kegiatan

---

<sup>71</sup> Wawancara: Sofian, Selaku Pengasuh, Tanggal 1 Desember 2020

pendidikan dan pelatihan vokasional sangat baik, dimana kegiatan tersebut juga sangat di sukai oleh anak-anak yang berada di LPKS, dan dari pengamatan peneliti juga alat-alatnya sudah sangat memadai. Kemudian LPKS juga mempunyai psikolog putra dan psikolog putri untuk ABH yang berada di dalam LPKS, Psikolog ini berfungsi untuk mengubah perilaku ABH dengan metode konseling.

Keterangan di atas diperkuat oleh keterangan para anak ABH, seperti yang di sampaikan oleh Muhammad Nidal, bahwa “kami di LPKS mendapatkan rehabilitas berupa latihan-latihan mandiri baik kesenian, olahraga dan lain sebagainya. Saya sangat senang kegiatan-kegiatan seperti itu. Kami berterimakasih kepada pihak LPKS yang telah bersusah payah mendidik kami selama menjalani masa rehabilitas.<sup>72</sup>

Batasan umur anak tersebut telah disinggung oleh salah satu karyawan LPKS-ABH Banda Aceh di dalam salah satu keterangannya. Penyesuaian tingkat pendidikan anak tersebut di atas juga telah dijelaskan oleh petugas LPKS-ABH Banda Aceh lainnya, yakni sebagai berikut “di LPKS-ABH Banda Aceh ada tiga tingkatan anak ABH yang menjalani rehabilitas sosial disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal anak, yaitu Tingkat I diperuntukkan khusus kepada anak-anak ABH tingkat Sekolah Dasar (SD), Tingkat II diperintukkan kepada anak-anak ABH tingkat Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan sederajat lainnya, dan Tingkat III diperuntukkan kepada anak-anak ABH tingkat Sekolah Menengah

---

<sup>72</sup> Wawancara: Muhammad Nidal, Selaku Anak ABH, Tanggal 12 Desember 2020

Atas (SMA) dan sederajat. Dengan begitu, dari segi hak pendidikan anak memang diperhatikan secara *concern*.<sup>73</sup>

Program rehabilitas sosial terhadap ABH oleh LPKS-ABH Banda Aceh dalam aspek pendidikan diberikan kepada sekolah formal dengan melakukan kerja sama dalam masa rehabilitas tersebut. Pihak LPKS-ABH Banda Aceh juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pembinaan dalam hal pendidikan dan dalam mengintegrasikan pendidikan di tingkat sekolah dengan di LPKS-ABH Banda Aceh.

Dengan begitu, dapat dipahami kembali bahwa pola rehabilitas sosial LPKS-ABH Banda Aceh sama seperti yang diterapkan di sekolah formal, dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak. Pembinaan intelektual bagi ABH oleh LPKS-ABH Banda Aceh merupakan pembinaan dalam bidang pendidikan formal. Anak yang dijatuhi pidana berhak mendapatkan pendidikan.

Untuk itu LPKS-ABH Banda Aceh mewajibkan anak didik untuk mengikuti program pendidikan yang sesuai dengan umurnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan LPKS-ABH Banda Aceh bahwa dalam program pembinaan kesadaran hukum, yakni sebagai berikut “pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan menyangkut hukum bagi para ABH serta sebagai salah satu bentuk upaya untuk ikut mensukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.<sup>74</sup>

Dalam program pembinaan intelektual terutama menyangkut kesadaran dan kepatuhan hukum bagi anak ABH petugas LPKS-ABH Banda Aceh juga

---

<sup>73</sup> Wawancara: Sofian, Selaku Pengasuh, Tanggal 1 Desember 2020

<sup>74</sup> Wawancara: Sofian, Selaku Pengasuh, Tanggal 1 Desember 2020

memberikan pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan gotong royong pada diri anak ABH yang sedang menjalani ABH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LPKS-ABH Banda Aceh dikatakan sebagai berikut untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme anak didik mengikuti masa rehabilitas sosial dilakukan kegiatan pelaksanaan kegiatan berupa ikut serta dalam acara peringatan Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus, ikut serta dalam perlombaan tingkat nasional, mengadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.<sup>75</sup>

Di LPKS juga mempunyai tenaga medis yang di mana ketika anak-anak tersebut sakit mereka mendapat pertolongan dari tenaga medis, jika memang sakitnya parah maka tenaga medis merujuk anak tersebut ke rumah sakit atau pukesmas. Jika ada klien baru masuk ke LPKS kita akan melakukan tes kesehatan dulu terhadap anak tersebut, kemudian jika ada anak-anak sakit maka akan di obati tetapi jika sakitnya terlalu parah maka akan kami rujuk anak tersebut kerumah sakit atau pukesmas terdekat.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa LPKS juga memberikan pelayanan kesehatan kepada anak-anak yang berada di LPKS, dan ketika anak tersebut baru masuk LPKS pun memeriksa kesehatannya terlebih dahulu. Selain peran-peran yang di tulis di atas, LPKS juga mempunyai pengasuh untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik untuk putra maupun untuk putri, pengasuh

---

<sup>75</sup> Wawancara: Halimah, Selaku Kasi Pelayanan, Tanggal 1 Desember 2020

<sup>76</sup> Wawancara: Sofian, Selaku Pengasuh, Tanggal 1 Desember 2020



tersebut bertugas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pengasuh di sini menjadi orang tua mereka, yang memperhatikan kebutuhan mereka, yang menjamin terpenuhinya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan perlengkapan mereka yang lain.

### **3. Program Rehabilitas Sosial Kemandirian ABH**

Program rehabilitas sosial lainnya juga dilakukan dalam bentuk pembinaan kemandirian anak terlibat kasus hukum oleh LPKS-ABH Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LPKS-ABH Banda Aceh, yaitu “program rehabilitas sosial dengan pembinaan kemandirian ABH di LPKS-ABH Banda Aceh merupakan salah satu pembinaan yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak didik sehingga mereka dapat menjadi manusia yang terampil dan dapat hidup mandiri ketika kembali ke masyarakat. Pembinaan tersebut diberikan dan disesuaikan dengan minat bakat anak didik.”<sup>77</sup>

Program rehabilitas dilakukan oleh pihak LPKS-ABH Banda Aceh dengan mendatangkan pembina dari luar yang memiliki kemampuan dibidangnya. Rehabilitas sosial kemandirian dilaksanakan dalam bentuk bimbingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan LPKS-ABH Banda Aceh, yaitu “pembinaan kemandirian di LPKS-ABH Banda Aceh juga merupakan salah satu pembinaan sosial yang ada di LPKS-ABH Banda Aceh. Pembinaan keterampilan bertujuan mengasah bakat yang dimiliki anak didik”.<sup>78</sup>

Dari pengamatan peneliti, peran yang dilakukan oleh LPKS terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah sangat baik. Pada saat peneliti bertanya

---

<sup>77</sup> Wawancara: Halimah, Selaku Kasi Pelayanan, Tanggal 1 Desember 2020

<sup>78</sup> Wawancara: Halimah, Selaku Kasi Pelayanan, Tanggal 1 Desember 2020

kepada anak yang berhadapan dengan hukum beliau merupakan pelaku kasus ikhtilat, dikatakan bahwa selama ini dirinya merasa nyaman saat berada di LPKS-ABH Banda Aceh. Hal ini menggambarkan bahwa LPKS sudah baik dalam memberikan pelayanan, pembinaan terhadap ABH. Sementara itu keterangan dari Muhammad Khadafi, yakni sebagai berikut “saya sudah hampir dua tahun menjalani masa rehabilitasi di LPKS ini, saya merasa sangat senang atas bimbingan yang diberikan oleh pihak LPKS dan psikolognya. Saya betah tinggal disini karena sama seperti hidup di luar LPKS. Apalagi di LPKS ini diadakan berbagai kegiatan yang mendidik kami untuk mandiri.<sup>79</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa di LPKS tidak hanya diberikan bimbingan hukum kepada anak, melainkan juga mengupayakan agar anak yang sedang berhadapan dengan hukum untuk bisa mandiri dalam menjalani hidupnya setelah dibebaskan dari tahanan.

---

<sup>79</sup> Wawancara: Muhammad Khadafi, Selaku Anak ABH, Tanggal 14 Desember 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum dilakukan oleh LPKS-ABH Banda Aceh dengan cara, yaitu: pertama, memberikan pelayanan dengan tiga tahapan yakni tahap awal, tahapan lanjutan dan tahap akhir. Kedua, upaya Bimbingan seperti bimbingan kerja kepada anak ABH. Ketiga, upaya dalam bentuk pengawasan LPKS-ABH Banda Aceh dalam rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum.
2. Program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh dilakukan dengan diadakannya program bimbingan, pendidikan dan pelaksanaan peribadatan. Dalam bidang agama Rehabilitas Sosial dalam Bidang Pembinaan Agama berupa kegiatan pemahaman pengetahuan, pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan Pembinaan agama Islam. Program Pembinaan Harian (Shalat berjamaah) dan Program Pembinaan Mingguan, Program Rehabilitas Sosial dalam Pembinaan Pendidikan, Program Rehabilitas Sosial Kemandirian ABH.

#### **B. Saran**

Upaya untuk meningkatkan proses rehabilitasi sosial, disarankan kepada pihak LPKS-ABH Banda Aceh agar memperkuat beberapa aspek di bawah ini.

1. Meningkatkan kualitas tahapan proses rehabilitasi sosial dengan memperkuat kapasitas personil LPKS-ABH Banda Aceh dalam pemahaman rehabilitasi sosial yang menggunakan jejaring atau mitra LPKS-ABH Banda Aceh selama ini.
2. Menambah sumber daya manusia yang bertugas secara administratif dan layanan sosial ,sehingga tidak ada sumber daya manusia yang tumpang tindih peran. Serta memperluas peranperan Pekerja Sosial yang lebih integratif dan sinergis. Merealisasikan jejaring dengan mitra secara mutualisme agar rehabilitasi sosial berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan klien.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990.
- Apong Herlina, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: Darus. Sunnah, 2015
- Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2019
- Dinda Maulidia, *Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Aceh Dalam membina Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017
- Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Faraninta Marsella, *Proses Pembinaan Karakter Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Banda Aceh*, *Skripsi*, (Banda Aceh: UNSYIAH, 2019
- Hawari, *Manajemen Stres Cemas dan Depresi*, Jakarta: Gaya Baru, 2001.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009
- Inna Seprilya, *Peran Dinas Sosial Dalam Penganan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan*

*Kesejahteraan Sosial Insan Beruna*, Bandar Lampung Universitas Lampung: 2018

Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007

Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1992 pasal 2

Sri Puji Astuti, *Analisis Program Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Panti sosial Marsudi Putra Antasena Magelang*, Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Anak-Anak Yang Dirampas Kebebasannya

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak hal. 4-5.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 59 ayat 2 a

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Wajdi, Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam Perspektif Agama, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi (online)*, Vol.ume 3, Nomor 1, (2017)

## INSTRUMEN WAWANCARA

### A. IDENTITAS INFORMAN

**Nama** :

**Umur** :

**Pekerjaan/Jabatan** :

**Alamat** :

### B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa tujuan pihak LPKS-ABH Banda Aceh melakukan habilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum ?

Jawab:.....  
.....  
.....

2. Kapan saja waktu pihak LPKS-ABH Banda Aceh melakukan habilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum ?

Jawab:.....  
.....  
.....

3. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh LPKS-ABH Banda Aceh terhadap ABH dalam habilitasi sosial ?

Jawab:.....  
.....  
.....

4. Siapa saja yang terlibat dalam habilitasi sosial oleh LPKS-ABH Banda Aceh?

Jawab:.....  
.....  
.....

5. Apa saja materi yang diberikan oleh pihak LPKS-ABH Banda Aceh dalam melakukan habilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum ?

Jawab:.....  
.....  
.....

6. Apa saja program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh ?

Jawab:.....  
.....  
.....

7. Hingga saat ini apa saja hasil yang diperoleh dari upaya dan program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh ?

Jawab:.....  
.....  
.....

8. Faktor apa saja faktor pendukung LPKS-ABH Banda Aceh dalam melakukan habilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum ?

Jawab:.....  
.....  
.....

9. Apa saja kendala pihak LPKS-ABH Banda Aceh melakukan habilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum ?

Jawab:.....  
.....  
.....

10. Bagaimana dukungan keluarga anak terhadap LPKS-ABH Banda Aceh dalam melakukan habilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum ?



Jawab:.....

.....


.....

11. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap LPKS-ABH Banda Aceh selama melakukan habilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum ?

Jawab:.....

.....

.....



## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Azman  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Ketua LPKS
  
2. Nama : Winda Utama Arif  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Pekerja Sosial
  
3. Nama : Isnadi  
Pekerjaan : kontrak  
Jabatan : Pekerja Sosial
  
4. Nama : Ardilla Zulharsyah  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Psikolog
  
5. Nama : Firmansyah  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Pekerja Sosial
  
6. Nama : Muhammad Khadafi  
Pekerjaan : -  
Jabatan : -
  
7. Nama : Ali Akbar  
Pekerjaan : Kontrak  
Jabatan : Tenaga Administrasi
  
  
8. Nama : Sofian  
Pekerjaan : SMA  
Jabatan : Pengasuh
  
  
9. Nama : Muhammad Nidal  
Pekerjaan : -

Jabatan : -

10. Nama : Halimah  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Kasi Pelayanan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Faried Alwafi Utama
2. Tempat/Tanggal Lahir : Peudaya/22-04-1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 150404044
9. Alamat : Lampaseh Kota
10. Nama Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Suardi SP
  - b. Ibu : Mulyani Spd.i
11. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
12. Alamat : Padang Tiji
13. Riwayat Pendidikan
  - a. Tahun : SDN..... 2003-2009
  - b. Tahun : SMPN .....2009-2012
  - c. Tahun : SMAN ..... 2012-2015
  - d. Tahun : Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2015-2021

Penulis

Faried Alwafi Utama